

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui perubahan;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati Bekasi tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 76).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BEKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 huruf c angka 3 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal terdiri dari :
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 3. Seksi Fasilitasi Metrologi Legal.
- d. Bidang Perpasaran, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan dan Retribusi Pasar;
 2. Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar; dan

3. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.
 - e. Bidang Pengawasan Pengendalian, Evaluasi dan Promosi, terdiri dari :
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 2. Seksi Evaluasi dan Data; dan
 3. Seksi Promosi dan Iklim Usaha.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 8 diantara huruf l dan m disisipkan huruf l.1 dan diantara huruf q dan r disisipkan huruf q.1 , sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 - b. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan bahan-bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam bidang Perdagangan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
 - c. memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas;
 - d. mengoordinasikan dan membahas bahan-bahan RKA-SKPD dan rancangan DPA-SKPD Dinas dengan tim penyusunan anggaran daerah (TPAD);
 - e. memimpin pembahasan dengan bawahan terkait penjabaran DPA-SKPD Dinas yang telah ditetapkan Bupati;
 - f. mengoordinasikan dengan atasan dan/ atau instansi terkait, dalam hal pembahasan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan umum bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah;
 - g. menetapkan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas dan kebijakan umum bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah;
 - h. menetapkan dan mengendalikan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- i. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta perlengkapan;
- j. merumuskan, menetapkan dan mengendalikan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan urusan bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- k. merumuskan dan mengendalikan kebijakan perdagangan dalam negeri yang menjadi kewenangan daerah;
- l. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis metrologi legal yang meliputi fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal skala kabupaten;
- l.1. mengendalikan pengawasan UTTP, BDKT dan satuan ukuran yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan;
- m. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis Perdagangan Luar Negeri yang menjadi kewenangan daerah;
- n. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis monitoring dan sosialisasi kerja sama perdagangan internasional yang meliputi hasil-hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional, perdagangan bilateral, dumping, subsidi dan safeguard;
- o. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis pengembangan ekspor nasional dalam penyediaan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- p. merumuskan dan mengendalikan kebijakan teknis perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
- q. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan promosi perdagangan dan menyediakan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HAKI) serta sumber daya manusia;
- q.1. mengarahkan penyelenggaraan kampanye dan pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota);
- r. mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap penerbitan perizinan sektor perdagangan yang sesuai ketentuan perundang-undangan;
- s. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan retribusi yang menjadi kewenangannya;
- t. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pengembangan dan penataan pasar, pembinaan dan pengawasan pasar serta pemeliharaan sarana dan parasana pasar;

- u. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis perpasaran yang meliputi kegiatan pengembangan pasar dan penataan pedagang serta ketertiban pasar;
- v. mengendalikan, membina, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengaturan, pemanfaatan dan pengawasan kios serta lahan di lingkungan pasar;
- w. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pasar swasta dan pasar tradisional;
- x. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan penataan pasar, ketertiban dan kebersihan pasar serta kerja sama di bidang perpasaran;
- y. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan monitoring kegiatan penataan pasar;
- z. mengendalikandan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyiapan kebutuhan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pasar;
- aa. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi teknis terkait;
- bb. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan laporan keuangan Dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- cc. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- dd. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan bahan-bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan LPPD akhir masa jabatan Bupati pada urusan Perdagangan;
- ee. mengendalikan dan mengesahkan penyusunan bahan-bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan Bupati pada urusan Perdagangan;
- ff. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugas Dinas;
- gg. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- hh. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan pengembangan karier; dan
- ii. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati;

3. Ketentuan Pasal 15 ayat tiga huruf c diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tetap;
- (2) Tetap;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal, membawahi:
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
 - c. Seksi Fasilitasi Metrologi Legal.

4. Ketentuan Pasal 16 diantara huruf t dan u disisipkan huruf tl, dan huruf e, f, g dan h dihapus sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Pasal 14, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengarahkan dan menyusun Renstra dan Renja pada Bidang;
- b. mengarahkan dan merumuskan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Bidang;
- c. mengarahkan dan mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang Perdagangan dan Metrologi Legal;
- d. mengarahkan dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perdagangan dalam negeri yang menjadi kewenangan daerah.
- e. **dihapus;**
- f. **dihapus;**
- g. **dihapus;**
- h. **dihapus;**
- i. mengarahkan dan mengendalikan perumusan kebijakan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah;
- j. mengarahkan dan mengendalikan perumusan penetapan kesepakatan sidang komoditi internasional, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan;

- k. mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri;
- l. mengarahkan dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis monitoring dan sosialisasi kerja sama perdagangan internasional yang meliputi hasil-hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional, perdagangan bilateral, dumping, subsidi dan safeguard;
- m. mengarahkan dan mengendalikan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekspor nasional dalam penyediaan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- n. mengarahkan dan mengendalikan merumuskan kebijakan teknis metrologi legal yang meliputi fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal skala kabupaten;
- o. mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal, pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
- p. mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama metrologi legal skala kabupaten;
- q. merumuskan bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas lingkup Bidang;
- r. merumuskan bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan di lingkup Bidang;
- s. merumuskan bahan LKPJ Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati di lingkup Bidang;
- t. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal;
- t.1. Mengendalikan pengawasan UTTP, BDKT dan satuan ukuran yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan;
- u. memberikan saran dan pertimbangan teknis penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Metrologi Legal;
- v. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- w. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- x. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- aa. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
 - bb. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan izin pasar modern, toko modern dan pasar swalayan;
 - cc. menyiapkan bahan rekomendasi penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
4. Ketentuan Pasal 18 huruf c dihapus , sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Seksi Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra dan Renja pada Seksi;
- b. menyiapkan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Seksi;
- c. **dihapus;**
- d. melaksanakan kegiatan program pembinaan dan pemberdayaan konsumen di wilayah kabupaten;
- e. melaksanakan pemantauan/monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten;
- f. memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten;
- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, meliputi:
 - 1) pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sosialisasi barang beredar dan jasa di dalam lingkup perdagangan dalam negeri;
 - 2) pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK dan PPNS-WDP skala kabupaten; dan
 - 3) Rekomendasi distribusi pupuk bersubsidi;
- h. menyusun pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan
- i. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain
- j. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;

- l. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
 - n. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - o. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier
 - p. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
5. Ketentuan Pasal 20 huruf f, j, k, l, n dan t dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra dan Renja pada Seksi;
- b. menyiapkan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Seksi;
- c. menyiapkan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
- d. menyiapkan konsep surat keterangan asal barang/ *Certificate of Origin* (CoO);
- e. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten;
- f. **dihapus;**
- g. menyiapkan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor;
- h. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten;
- i. penyediaan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, sosialisasi, monitoring dan pelaporan bidang ekspor, penerbitan SKA dan penelusuran asal barang;
- j. **dihapus;**
- k. **dihapus;**
- l. **dihapus;**
- m. melaksanakan penyediaan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah;

- n. **dihapus;**
- o. melaksanakan fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi perdagangan luar negeri;
- p. memfasilitasi koordinasi dan pembinaan usaha peningkatan ekspor daerah;
- q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis monitoring dan sosialisasi kerja sama perdagangan internasional yang meliputi hasil-hasil kesepakatan kerja sama perdagangan internasional, perdagangan bilateral, dumping, subsidi dan safeguard;
- r. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekspor nasional dalam penyediaan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor;
- s. Melaksanakan pendataan jenis komoditi dan para pelaku ekspor;
- t. **dihapus;**

6. Ketentuan Pasal 22 diantara huruf f dan g disisipkan huruf f1 dan huruf g, m, n dan q dihapus, serta huruf p dirubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Seksi Fasilitasi Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra dan Renja pada Seksi;
- b. menyiapkan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Seksi;
- c. merumuskan kebijakan teknis metrologi legal yang meliputi fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal skala kabupaten;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
- e. memfasilitasi dan membina serta mengendalikan SDM metrologi skala kabupaten;
- f. memfasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal;
- f.1 Melaksanakan pengawasan UTTP, BDKT dan satuan ukuran yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan;
- g. **dihapus;**
- h. memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kabupaten;
- i. melaksanakan penyuluhan dan pengamanan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- j. melakukan pembinaan operasional reparatir Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);

- k. melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML);
- l. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SI;
- m. **dihapus;**
- n. **dihapus;**
- o. menyusun program pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pedagang di lokasi kegiatan melalui koordinasi dengan instansi terkait;
- p. mengadakan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian standard alat UTTP dengan instansi terkait;
- q. **dihapus;**
- r. mengadakan penyuluhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemetrologian kepada masyarakat;
- s. melaksanakan pendataan jumlah alat-alat UTTP yang ditera ulang;
- t. menyusun program pemantauan pengelolaan dan pengendalian tugas kemetrologian;
- u. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- v. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
- w. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- x. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- y. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- z. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- aa. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- bb. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- cc. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 31 huruf d, g dan i dihapus serta diantara huruf m dan n disisipkan huruf m.1, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- a. mengarahkan dan menyusun Renstra dan Renja pada Bidang;
- b. mengarahkan dan merumuskan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Bidang;

- c. mengarahkan dan mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, program kerja di bidang Pengawasan Pengendalian, Evaluasi dan Promosi;
- d. **dihapus;**
- e. mengarahkan dan mengendalikan pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan;
- f. mengarahkan dan mengendalikan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan;
- g. **dihapus;**
- h. mengarahkan dan mengendalikan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri skala kabupaten;
- i. **dihapus;**
- j. mengarahkan dan mengendalikan penyusunan dan pengolahan data dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah;
- k. mengarahkan dan mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang promosi dan iklim usaha;
- l. mengarahkan dan mengendalikan promosi perdagangan dan menyediakan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HAKI) serta sumber daya manusia;
- m. mengarahkan dan mengendalikan fasilitasi dalam kegiatan pameran dan promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- m.1 Mengendalikan kampanye dan pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota);
- n. mengarahkan dan mengendalikan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;
- o. merumuskan bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas lingkup Bidang;
- p. merumuskan bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan di lingkup Bidang;
- q. merumuskan bahan LKPJ Bupati akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati di lingkup Bidang;
- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Perdagangan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis penyelenggaraan urusan Perdagangan;

- t. membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - u. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - v. menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan; dan
 - x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
8. Ketentuan Pasal 34 huruf f, i, l, m, n, o, p, q, r, s, t, v dan pada huruf aa angka 1 dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

Seksi Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra dan Renja pada Seksi;
- b. menyiapkan bahan-bahan pembahasan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD pada Seksi;
- c. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di seksi pengawasan dan pengendalian;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap izin sewa beli, izin usaha minuman beralkohol pengecer/penjual langsung untuk diminum dan Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2.000 M2 atau lebih;
- e. melaksanakan pengawasan Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri, pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal dan pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas di bawah 2.500 M2;
- f. **dihapus;**
- g. melakukan pengawasan terhadap barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan;
- h. melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi yang berwenang melakukan pengawasan;
- i. **dihapus;**

- j. melakukan pengawasan kebenaran label dan kebenaran kuantitas BDKT yang beredar maupun yang siap edar;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri skala kabupaten;
- l. **dihapus;**
- m. **dihapus;**
- n. **dihapus;**
- o. **dihapus;**
- p. **dihapus;**
- q. **dihapus;**
- r. **dihapus;**
- s. **dihapus;**
- t. **dihapus;**
- u. melakukan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala kabupaten;
- v. **dihapus;**
- w. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi penerbitan izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%, Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya dan Rekomendasi Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);
- x. melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal, yang terdiri dari :
 - 1) promosi produk agrobisnis kerajinan dan barang dagang lainnya;
 - 2) penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga); dan
 - 3) pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan dagang.
- y. melaksanakan pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan;
- z. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

- a. melaksanakan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap penerbitan perizinan yang terdiri dari:
- 1) **dihapus;**
 - 2) izin sewa beli;
 - 3) izin usaha minuman beralkohol pengecer/penjual langsung untuk diminum;
 - 4) izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2.000 M2 atau lebih;
 - 5) daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri;
 - 6) tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;
 - 7) tanda Daftar Gudang dengan luas di bawah 2.500 M2;
 - 8) izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi;
 - 9) izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%);
 - 10) SIUP Bahan Berbahaya; dan
 - 11) pedagang Kayu antar Pulau.
- bb. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- cc. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;
- dd. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- ee. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ff. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- gg. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- hh. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- ii. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- jj. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- jj. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Ketentuan Pasal 38 diantara huruf e dan f disisipkan huruf e.1, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Seksi Promosi dan iklim usaha dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Renstra dan Renja pada Seksi;
- b. menyusun bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang promosi dan iklim usaha;
- c. menyusun bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang promosi dan iklim usaha;
- d. menyelenggarakan promosi perdagangan dan menyediakan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HAKI) serta sumber daya manusia;
- e. menyelenggarakan kegiatan promosi produk unggulan melalui berbagai sarana media;
- e.1 menyelenggarakan kampanye dan pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota);
- f. menyelenggarakan fasilitasi dalam kegiatan pameran dan promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- g. menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan promosi dan kerjasama;
- h. menyelenggarakan inventarisasi potensi usaha perdagangan;
- i. menyusun bahan pengolahan dan penyajian data potensi perdagangan;
- j. menyusun bahan penetapan kebijakan penumbuhan iklim usaha bagi perdagangan skala kabupaten;
- k. menyusun bahan koordinasi dan pengembangan iklim usaha di bidang perdagangan;
- l. menyelenggarakan fasilitasi bimbingan teknis iklim usaha perdagangan;
- m. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha perdagangan;
- n. menyelenggarakan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha;
- o. melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;
- p. menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja pada seksi;

- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- t. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- v. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- w. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 12 Desember 2018


Pt. BUPATI BEKASI

ttd

H.EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 14 Desember 2018

f^a SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 66